

# REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110 Telepon (021) 3458542 Fax (021) 3450038 <a href="www.kemendagri.go.id">www.kemendagri.go.id</a> Email: biro\_kepegawaian@kemendagri.go.id

## **PENGUMUMAN**

**NOMOR:** 800.1.2/4991/SJ

# TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat menjadi PNS Tahun Anggaran (T.A) 2023 untuk ditugaskan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut:

# I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

			JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH FORMASI	
NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PUTRA/ PUTRI LULUSAN TERBAIK (10%)	DISABILITAS (2%)	PUTRA/ PUTRI PAPUA	UMUM		PENEMPATAN
			2	1	1	16	20	
1	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 HUKUM; S-2 HUKUM DAN PEMBANGUNAN; S-2 HUKUM AGRARIA DAN PERTANAHAN; S-2 HUKUM PUBLIK	1		1	1	3	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 ILMU AKUNTANSI	1			1	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
3	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 STATISTIKA TERAPAN				3	3	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
4	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 MANAJEMEN BENCANA; S-2 MITIGASI BENCANA				2	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

			JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH FORMASI	
NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PUTRA/ PUTRI LULUSAN TERBAIK (10%)	DISABILITAS (2%)	PUTRA/ PUTRI PAPUA	UMUM		PENEMPATAN
5	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 INOVASI SISTEM DAN TEKNOLOGI; MAGISTER TERAPAN REKAYASA TEKNOLOGI INFORMASI				3	3	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
6	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 BAHASA INGGRIS		1		2	3	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
7	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI; S-2 PENDIDIKAN DIGITAL				2	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
8	ASISTEN AHLI - DOSEN	MAGISTER TERAPAN REKAYASA KESELAMATAN DAN RESIKO				2	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

#### II. KRITERIA PELAMAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

- 1. Lulusan Terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude yang dibuktikan dengan keterangan lulus "dengan pujian"/cumlaude pada ijazah atau transkrip nilai dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- 2. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
- 3. Putra/Putri Papua adalah pelamar yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua dan/atau orang yang diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua yang berdasarkan garis keturunan Bapak dan/atau Ibu asli Papua, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku;
- 4. **Pelamar Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria pada angka 1, 2, dan 3 tersebut di atas.

# III. PERSYARATAN PELAMAR PEGAWAI NEGERI SIPIL A. PERSYARATAN UMUM

- 1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenis;
- 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- 11. Bersedia mengabdi pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- 12. Merupakan lulusan Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi dalam BAN-PT pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dengan tingkat pendidikan Magister (S-2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4; dan
- 13. Telah memperoleh penetapan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

### **B. PERSYARATAN KHUSUS**

- 1. Kebutuhan Umum
  - a. Pelamar wajib memiliki kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat hasil TOEFL PBT/ITP 453/TOEFL iBT 46/PTE *Academic* 36/IELTS 5,5 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diterbitkan oleh ETS (www.ets.org), PTE Academic (www.pearsonpte.com) atau IELTS (www.ielts.org).
  - b. Khusus pelamar pada kebutuhan jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan bahasa Inggris, melampirkan sertifikat hasil TOEFL PBT/ITP 500/TOEFL iBT 61/PTE Academic 50/IELTS 6,0 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang diterbitkan oleh ETS (www.ets.org), PTE Academic (www.pearsonpte.com) atau IELTS (www.ielts.org).

#### 2. Kebutuhan Khusus

- a. Pelamar Lulusan Terbaik Berpredikat "dengan pujian"/cumlaude dengan ketentuan:
  - 1) Lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude yang dibuktikan dengan keterangan lulus "dengan pujian"/cumlaude pada ijazah atau transkrip nilai;

2) Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, sedangkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## b. **Pelamar Penyandang Disabilitas** dengan ketentuan:

- 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- 2) Menyampaikan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

# c. **Pelamar Putra/putri Papua**, dengan ketentuan:

- 1) Melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
- 2) Melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

#### IV. PELAMARAN

#### A. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *online* pada SSCASN, dengan alur sebagai berikut:

- 1. Pelamar membuat akun pada <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dengan cara:
  - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
  - b. Isi biodata dan kolom lainnya:
  - c. Pelamar mengunggah Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan Pengganti KTP-el/Surat Keterangan Perekaman Data KTP-el asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Pelamar mengunggah swafoto dan melakukan pengecekan ulang data:
  - e. Cetak Kartu Informasi Akun.
- 2. Pelamar log in ke <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dengan menggunakan NIK dan <a href="mailto:password">password</a> yang telah didaftarkan;
- 3. Pelamar melengkapi data diri yang valid;
- 4. Pelamar memilih instansi Kementerian Dalam Negeri dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi kebutuhan, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
- 5. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk s*can* sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 6. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 7. Simpan data yang telah diperiksa pada "Resume Pendaftaran" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
- 8. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

9. Pelamar dapat membuat akun dan membeli e-meterai pada laman <a href="https://meterai-elektronik.com">https://meterai-elektronik.com</a> dengan tata cara yang dapat diakses melalui tautan <a href="https://bit.ly/TutorialE-MeteraiSSCASN2023">https://bit.ly/TutorialE-MeteraiSSCASN2023</a>

## B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran yang dapat diunggah pada SSCASN serta mengunggah (*upload*) dokumen dalam bentuk *softcopy* yang meliputi:

- 1. Pasfoto berwarna dan terbaru paling lama 6 bulan terakhir ukuran 4 x 6 dengan ketentuan berlatar belakang merah, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri dan bukan swafoto:
- 2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang masih berlaku/Surat Keterangan Perekaman data KTP-el asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku (Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca);
- 3. Ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar (Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca);
- 4. Transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dipersyaratkan (Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca);
- 5. Surat lamaran diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan menggunakan pena berwarna hitam yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 di Jakarta yang sudah ditandatangani basah dan dibubuhi e-meterai 10.000 (format surat lamaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I pengumuman ini);
- 6. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan menggunakan pena berwarna hitam dan ditandatangani basah serta dibubuhi e-meterai 10.000 (format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran II pengumuman ini);
- 7. Surat keputusan penyetaraan ijazah asli oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca);
- 8. Cetakan tangkapan layar (screen capture) akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan yang diunduh melalui direktori Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi program studi pelamar yang berasal dari portal <a href="https://banpt.or.id">https://banpt.or.id</a> atau scan surat akreditasi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 9. Sertifikat hasil TOEFL PBT/ITP 453/TOEFL iBT 46/PTE Academic 36/IELTS 5,5 dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 10. Bagi pelamar Putra/Putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/cumlaude:
  - a. Ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar dan/atau transkrip nilai yang dibuktikan dengan adanya kata "dengan pujian"/cumlaude (Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca);

- b. Surat penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/cumlaude oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perguruan tinggi luar negeri (Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca);
- c. Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi pada saat kelulusan yang diunduh melalui direktori Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi program studi pelamar yang berasal dari portal <a href="https://banpt.or.id">https://banpt.or.id</a> atau *scan* surat akreditasi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 11. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas:
  - a. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca).
  - b. Tautan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar (tautan video yang diunggah dapat dibuka, tidak rusak, jelas dan terlihat).
- 12. Bagi pelamar Putra/Putri Papua: Surat Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir, dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku (**Dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca**).
- 13. Seluruh dokumen yang diunggah diwajibkan asli, berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca.
- 14. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

#### V. TAHAPAN SELEKSI

- 1. Seleksi Administrasi
  - a. Seleksi Administrasi adalah pelaksanaan verifikasi persyaratan administrasi jabatan yang ditentukan terhadap kelengkapan seluruh dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi dan telah mengunggah pada https://sscasn.bkn.go.id.
  - b. Pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui SSCASN, Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dan mengumumkan ulang hasil Seleksi Administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
  - a. Menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang ditentukan oleh Panselnas dan dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  - b. Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi yang disusun oleh Panselnas Pengadaan ASN.

#### 3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- b. Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional, sedangkan untuk Jabatan Pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

#### 4. Pengumuman Hasil Akhir

- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Menteri secara terbuka berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh Ketua Panselnas.
- b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN, Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- c. Dalam hal Panitia Seleksi menerima alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar, Panitia Seleksi melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
- d. Panitia Seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- e. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Kementerian saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- f. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Menteri tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri:
- g. Peserta wajib mengikuti pemberkasan akhir guna penelitian berkas dalam rangka proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Apabila peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## VI. SISTEM KELULUSAN TAHAPAN SELEKSI

- 1. Kelulusan Seleksi Administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi jabatan yang ditentukan terhadap kelengkapan seluruh dokumen pelamaran yang telah diunggah pada <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi berhak mengikuti SKD.
- 2. Penentuan kelulusan bagi pelamar yang mengikuti SKD ditetapkan berdasarkan Nilai Ambang Batas (passing grade) kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.

- 3. Pengumuman Kelulusan hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- 4. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan.
- 5. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud angka 4 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan terhadap pelamar diikutkan SKB.
- 6. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas dengan ketentuan SKD dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan SKB dengan bobot 60% (enam puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

#### VII. KETENTUAN LAIN

- 1. Peserta wajib memantau seluruh proses tahapan seleksi melalui portal PANSELNAS dengan alamat <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan portal ASN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan alamat <a href="https://infocasn.kemendagri.go.id">https://infocasn.kemendagri.go.id</a>;
- 2. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan ketentuan waktu pelaksanaan seleksi diberlakukan sama dengan pelamar pada kebutuhan umum atau khusus lainnya;
- 3. Bagi pelamar yang tidak memenuhi persyaratan agar tidak melakukan pendaftaran;
- 4. Dokumen pelamaran yang telah diunggah tidak dapat diperbaiki jika peserta mengklik akhiri pendaftaran sesuai mekanisme SSCASN;
- 5. Kesalahan pengisian data dan/atau pengunggahan dokumen yang dilakukan oleh pelamar dapat **menggugurkan** keikutsertaan pada Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri;
- 6. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 hanya menerima pendaftaran secara daring melalui portal SSCASN dengan alamat <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
- 7. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dikarenakan ketidaklengkapan administrasi dan/atau kelalaian mengikuti jadwal pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur;
- 8. Peserta dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 9. Peserta, keluarga, dan/atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Seleksi dan pihak-pihak lain di lingkungan Kementerian, apabila diketahui akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

- 10. Kementerian Dalam Negeri tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatas namakan Kementerian Dalam Negeri atau Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
- 11. Peserta wajib menggunakan masker pada saat pelaksanaan seleksi;
- 12. Seluruh proses Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Dalam Negeri ini **tidak dipungut biaya apapun**;
- 13. Seluruh keputusan Panitia Seleksi adalah **mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**;
- 14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 dapat menghubungi *Call Center* di nomor telepon (021) 50958800 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.00 16.00 WIB dan *Help Desk* Seleksi Pengadaan ASN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 dengan alamat <a href="https://infocasn.kemendagri.go.id">https://infocasn.kemendagri.go.id</a> atau <a href="https://kemendagri.lapor.go.id">https://kemendagri.lapor.go.id</a>.

RIAN DALAA

Jakarta, 15 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PNS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

Dr.H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si

Lampiran I Pengumuman
Nomor : 800.1.2/4991/SJ
Tanggal : 15 September 2023

Jakarta, .....

Contoh Surat Lamaran

Yth. Menteri Dalam Negeri
c.q Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN
Kementerian Dalam Negeri
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis kelamin :

Jenjang Pendidikan :

Program Studi :

Jabatan yang dilamar

# (sesuai jabatan yang dilamar pada SSCASN)

Alamat Domisili :

Nomor Telepon :

Alamat E-mail :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

e-meterai

Hormat Saya,	
10.000	

(.....)

Lampiran II Pengumuman

Nomor: 800.1.2/4991/SJ Tanggal: 15 September 2023

### Contoh Surat Pernyataan

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir:

Nomor KTP/Identitas :

Pendidikan :

Jabatan yang dilamar :

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- 1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- 8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenis.
- 9. Menyandang disabilitas sesuai surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (Khusus Penyandang Disabilitas) \*
- 10. Memiliki keturunan Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak dan/atau Ibu asli Papua). **(Khusus Putra/Putri Papua)** \*\*
- 11. Seluruh dokumen unggah dan data yang saya berikan pada portal SSCASN atau saat pemberkasan proses penetapan NIP adalah benar/bukan palsu.
- 12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

13. Bersedia mengabdi pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, Yang membuat pernyataan
e-meterai 10.000
()

#### Catatan

- 1. Poin peryataan bertanda \* wajib dicantumkan bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- 2. Poin pernyataan bertanda \*\* wajib dicantumkan bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua.
- 3. Poin pernyataan bertanda \* dan \*\* wajib dihapus bagi pelamar kebutuhan umum yang tidak menyandang disabilitas dan bukan keturunan asli Putra/Putri Papua serta mengubah poin nomor 11 menjadi nomor 9, dan seterusnya sehingga bagi pelamar umum hanya terdapat 11 poin pernyataan.
- 4. Apabila ada poin yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan poin tersebut sehingga dapat digugurkan.

Lampiran III Pengumuman Nomor :800.1.2/4991/SJ Tanggal: 15 September 2023

# **JADWAL PELAKSANAAN** SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL **KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	TANGGAL		
1.	Pengumuman Seleksi	16 s.d 30 September 2023		
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d 6 Oktober 2023		
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d 9 Oktober 2023		
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 13 Oktober 2023		
5.	Masa sanggah	14 s.d 16 Oktober 2023		
6.	Jawab sanggah	14 s.d 18 Oktober 2023		
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d 23 Oktober 2023		
8.	Penarikan data final	24 s.d 26 Oktober 2023		
9.	Penjadwalan SKD CPNS	27 s.d 30 Oktober 2023		
10.	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKD CPNS	31 Oktober s.d 3 November 2023		
11.	Pelaksanaan SKD CPNS	4 s.d 13 November 2023		
12.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	11 s.d 14 November 2023		
13.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	15 s.d 17 November 2023		
14.	Masa Sanggah	18 s.d 20 November 2023		
15.	Jawab Sanggah	18 s.d 22 November 2023		
16.	Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah	21 s.d 25 November 2023		
17.	Pengumuman Pasca Sanggah	22 s.d 27 November 2023		
18.	Pelaksanaan SKB Non CAT	28 November s.d 17 Desember 2023		
19.	Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT (input lokasi SKB)	28 s.d 30 November 2023		
20.	Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi	1 s.d 3 Desember 2023		
21.	Penarikan data final	4 s.d 5 Desember 2023		
22.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	6 s.d 7 Desember 2023		
23.	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat SKB CPNS dengan CAT	8 s.d 10 Desember 2023		

24.	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	11 s.d 17 Desember 2023		
25.	Integrasi nilai SKD dan SKB	18 s.d 30 Desember 2023		
26.	Pengumuman kelulusan	31 Desember 2023 s.d 7 Januari 2024		
27.	Masa sanggah	8 s.d 10 Januari 2024		
28.	Jawab sanggah	8 s.d 14 Januari 2024		
29.	Pengolahan nilai seleksi hasil sanggah	10 s.d 15 Januari 2024		
30.	Pengumuman kelulusan pasca sanggah	11 s.d 17 Januari 2024		
31.	Pengisian DRH NIP CPNS	18 Januari s.d 16 Februari 2024		
32.	Usul penetapan NIP CPNS	17 Februari s.d 17 Maret 2024		

Catatan: Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.